

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) TEMANGGUNG KEBUT PERBAIKAN JALAN ALTERNATIF



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/03/31/jalan-alternatif.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengebut perbaikan jalan alternatif untuk persiapan mudik Lebaran 1445 Hijriyah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional 5 Bina Marga DPUPR Kabupaten Temanggung Budi Setyoko di Temanggung, Minggu, menjelaskan tahun ini pihaknya melaksanakan penambalan lubang jalan yang sifatnya darurat atau benar-benar berlubang.

Ia menyampaikan penambalan jalan berlubang di wilayahnya yang tersebar di lima ruas jalan sejauh 34,6 kilometer di Kabupaten Temanggung.

Ia menyebutkan penambalan antara lain dilakukan di ruas jalan yang menghubungkan Muntung sampai Kaloran, Ngadirejo sampai Jumo, dan Maron sampai Kandangan.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan," katanya . Ia menuturkan pihaknya melaksanakan penambalan jalan selama kurang lebih 15 hari, diperkirakan selesai pada 4 April 2024.

Menurut dia kerusakan jalan disebabkan hujan ekstrem, terutama lubang yang diakibatkan karena curah hujan tinggi sehingga air menggenang dan mengakibatkan aspal mengelupas.

Ia menyampaikan khusus untuk kedaruratan ini memakan anggaran sejumlah Rp75 juta. Total pekerja yang melaksanakan sebanyak 10 orang operasional, dan dibantu dari kantor empat orang. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/528867/dpupr-temanggung-kebut-perbaikan-jalan-alternatif>, “DPUPR Temanggung Kebut Perbaikan Jalan Alternatif”, tanggal 31 Maret 2024
2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/11550/gawat-34-km-jalan-di-temanggung-rusak-dpupr-kebut-perbaikan>, “Gawat, 34 Km Jalan di Temanggung Rusak, DPUPR Kebut Perbaikan”, tanggal 31 Maret 2024

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi